

## Pembangunan Teras Samarinda Molor Lagi



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,28/06/2024

### ➤ Wali Kota Andi Harun Beri Toleransi Terakhir

**SAMARINDA, TRIBUN** – Dua tahun terakhir, Kota Samarinda menunjukkan geliat perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari berkurangnya intensitas banjir, penataan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), megaprojek terowongan Gunung Manggah dikebut, dan revitalisasi Citra Niaga serta Pasar Pagi pun digulirkan.

Di antara deretan proyek tersebut, Teras Samarinda tahap I di Jalan Gajah Mada, tepat di depan kantor Gubernur Kaltim, menjadi yang paling menarik perhatian masyarakat.

Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Samarinda ini diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 lalu.

Namun, hingga saat ini, proyek ini masih diselimuti pagar. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya kapan proyek tersebut dapat dinikmati.

Keterlambatan pembangunan Teras Samarinda tahap I dengan nilai kontrak Rp36,9 miliar ini telah diakui oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Ia pun menyebutnya sebagai Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkot Samarinda. Sebelumnya, Andi Harun telah memberikan perpanjangan waktu kepada kontraktor hingga empat kali. Saat ini, orang nomor satu di Samarinda ini menegaskan bahwa toleransi akhir yang diberikan kepada kontraktor pelaksana berlaku hingga Juli mendatang.

“Dalam rentang Juli harus sudah selesai. Kecuali Juli nanti mereka tidak bisa penuh baru kita bicara yang lain lagi,” tanggapnya. Di samping itu, ia tetap optimis dengan memberi kesempatan tambahan, kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan fokus.

“Kita harus optimis, lebih baik kita memberi kesempatan kepada mereka agar pekerjaannya fokus, toh masih satu bulan lagi waktu mereka.” Tuturnya. Lanjut Andi

Harun, pihaknya saat ini juga akan melanjutkan Teras Samarinda di tahap II, yakni di segmen Jalan Gajah Mada hingga di depan kawasan Masjid Raya Darussalam.

“Tetap berjalan, karena tidak ada masalah sebab beda lokasi. Tidak saling mempengaruhi kok,” pungkasnya. (snw)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pembangunan Teras Samarinda Molor Lagi, 28/06/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Perwali 6/2019) bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Dalam Pasal 2 Perwali 6/2019 diatur sebagai berikut:
  - (1) Walikota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
  - (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    - a. DPMPTSP;
    - b. Dinas PUPR; dan
    - c. Instansi Teknis Terkait.
  - (3) Kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian dalam tahap:
    - a. perencanaan teknis, melalui pemberian KRK dan perizinan lain;
    - b. pelaksanaan konstruksi, melalui penerbitan IMB dan pengelolaan TABG;
    - c. pemanfaatan, melalui penerbitan dan perpanjangan SLF, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan gedung;
    - d. pembongkaran, melalui penetapan atau persetujuan pembongkaran dan/atau persetujuan RTB;
    - e. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung serta pengelolaan penilik bangunan; dan
    - f. pendataan bangunan gedung.